



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lingkar Dekai Komp. Kantor Bupati Kabupaten Yahukimo Tromol Pos 1100 Fax. 0969 33640

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YAHUKIMO**

NOMOR : 420 / 51 / Dispend / 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN OPERASIONAL SEKOLAH BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH UMUM DI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar pada DINAS PENDIDIKAN Kabupaten YAHUKIMO, maka dipandang perlu menetapkan, operasional sekolah-sekolah baru pada DINAS PENDIDIKAN di Kabupaten Yahukimo
- b. Bahwa agar pelaksanaan pendataan pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas Tahun 2000 – 2004);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0259/U/1977, Koordinasi Pengolahan Data di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 0209/U/1982 tentang Mekanisme Perencanaan Terpadu Rutin dan Pembangunan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 890/2173/sj tanggal 17 Juli 2009 tentang Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan Penjelasan Tambahan atas Surat Menteri Dalam Negeri, dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Statistik Kemendiknas nomor 1829.3/G.G4/LL/2009 tanggal 25 Juni 2009.
7. Surat Edaran Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1311/G/PP/2002 tanggal 17 April 2002 tentang pembentukan Kelompok Kerja Pendataan (KK-Datadik) pada semua DINAS pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi. Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 420/1241/VI/Bangda Tanggal 5 Juli 2002.
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
11. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
12. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
13. Peraturan Pemerintah No. 034.035 dan 036/0/1997 tentang perubahan nomenklatur

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk sekolah baru yang terlampir untuk melaksanakan operasional sekolah.
- KEDUA : Lingkup operasional sekolah meliputi pendataan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,
- KETIGA : Sekolah baru yang terlampir mempunyai tugas antara lain :
1. Melaksanakan proses belajar mengajar sebagai mana mestinya
 2. Melaporkan hasil proses belajar mengajar pada Dinas Pendidikan Kab. Yahukimo
 3. Memverifikasi data siswa dan guru
 4. Melaksanakan program Dinas Pendidikan Pusat dalam penyelesaian data DAPODIK sekolah
 5. Melaksanakan kegiatan pelayanan data pendidikan.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir dengan sendirinya setelah pekerjaan team selesai (selama setahun).

Ditetapkan di : Dekai
Pada tanggal : 21 Februari 2018

Kepala DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten YAHUKIMO,



RAETALI ELOPORE, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196406121987031027


LAMPIRAN DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR TAHUN 2018
NO :

DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU TAHUN 2018

NO	NAMA SEKOLAH	DISTRIK	TINGKATAN	STATUS
1	SDS ADVEN HOBUTONGGO	HEREAKPINI	SD	SWASTA

Ditetapkan di : Dekai
Pada tanggal : 20 Februari 2018

Kepala DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten YAHUKIMO,



NAFTALI ELOPORE, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 196406121987031027

- Membuang
1. Bahwa dalam rangka kelengkapan administrasi dan pelaksanaan proses penerimaan siswa baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
 2. Bahwa agar pelaksanaan penerimaan pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/2011/2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 02/2011/2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 295/2170a tanggal 17 Juli 2006 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Tambahan atas Surat Menteri Dalam Negeri dari Kepala Badan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kementerian dalam 1929/MG/GA/LL/2009 tanggal 27 Juni 2009
 7. Surat Edaran Kepala Badan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 144/KEPP/2005 tanggal 17 April 2005 tentang penyelenggaraan Kegiatan Kerja Pendidikan (K.L. Data/IK) pada semua Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota dan provinsi. Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/24/VI/2005 tanggal 5 Juli 2005
 8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/2011/2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/2011/2011 tentang penyelenggaraan penyelenggaraan